



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114
Telp / Fax. (0281) 637629

Purwokerto, 4 Maret 2025

Nomor : P/500.13/2/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Penyelenggaraan Kegiatan di Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyumas dalam menyambut Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025 M

Yth.

Pemilik/ Pengelola Daya Tarik Wisata se- Kabupaten Banyumas
di
Tempat

Berdasarkan :

- a. Surat Imbauan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nomor B/SD/24/DI.00.00/D.2/2025 tanggal 10 Februari 2025 Hal Imbauan Pelaksanaan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
- b. Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SE/1/KK.03/MO/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan pada Saat Libur Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025 M;
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 556.13.2.3/299 tanggal 26 Februari 2025 tentang Himbauan Usaha Pariwisata di Jawa Tengah Dalam Menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Dalam rangka antisipasi meningkatnya kunjungan wisatawan pada saat Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025 M, dengan ini kami meminta kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mewaspadaai kemungkinan terjadinya bencana di DTW dan kawasan wisata selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan menyiapkan infrastruktur serta sarana prasarana untuk antisipasi bila terjadi bencana;
2. Selalu mengupdate informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Melengkapi izin operasional dan izin lokasi DTW;
4. Menerapkan sapta pesona dan CHSE pada DTW;
5. Menyediakan fasilitas dan tempat yang layak untuk istirahat para kru transportasi wisata;

6. Melakukan pengawasan ekstra terhadap wahana wisata yang tidak memiliki standar spesifikasi teknis (rakitan) dengan menambah jumlah petugas pengawas pada wahana dimaksud;
7. Menutup/ tidak mengoperasikan wahana yang beresiko tinggi;
8. Melakukan pemetaan potensi bencana dan mitigasi terjadinya kecelakaan pada daya tarik wisata di wilayah masing-masing;
9. DTW berbasis air yang belum memiliki personil atau petugas penyelamat agar berkordinasi dengan BPBD terkait pemenuhan alat-alat keselamatan dan petugas penyelamat;
10. Melakukan langkah antisipatif sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing seperti ketersediaan SOP penanganan bencana, ketersediaan sarana prasarana dan SDM, pengecekan kelaikan wahana/alat/perlengkapan untuk atraksi wisata dan izin operasional aktivitas wisata pada wisata beresiko tinggi;
11. Menginformasikan mengenai jam operasional, aturan-aturan khusus dan harga tiket secara terbuka kepada publik serta tidak melakukan pungutan liar selain tarif resmi yang telah diatur/ ditetapkan perundangan yang berlaku;
12. Melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan (parkir liar, ketok harga, pak ogah, premanisme pedagang asongan) bersama dengan Camat, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pokdarwis dan Bhabinkamtibmas/ Babinsa;
13. Menyediakan call center sebagai salah satu layanan informasi dan aduan yang bisa diakses wisatawan, serta menginformasikan dan mengupdate peristiwa kepadatan, bencana alam/ kecelakaan di DTW kepada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah melalui menandai/ menyebut akun instagram @dinporabudpar_banyumas, @pariwisata_banyumas, @disporaparjateng atau @visitjawatengah dan TIC online yang terdapat pada website visitjawatengah.jatengprov.go.id;
14. Menerapkan kembali protokol kesehatan secara komprehensif dan konsisten dengan menyiapkan pos kesehatan beserta tenaga medis atau bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat;
15. Cermat dalam memberikan rekomendasi/menyelenggarakan event/ kegiatan yang bersifat pengumpulan massa;
16. Berkordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian sebagai langkah antisipatif kenaikan volume kendaraan dan kapasitas daya tampung jalan menuju DTW saat puncak kunjungan terkait sistem rekayasa lalu lintas, pemenuhan rambu-rambu jalan dan jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan;

17. Melakukan pendataan kunjungan wisatawan di DTW secara harian dan dilaporkan berjenjang secara real time kepada counterpart Sdr. Akbar Winasis Hp. 0812-2898-9755;
18. Selalu berkordinasi dengan aparat terkait (TNI, Polri, BPBD dan ormas bidang kebencanaan) dalam penanganan darurat;
19. Menyiapkan/ menambah jumlah petugas pada masa Libur Idul Fitri 1446 H/ 2025 M, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung terutama untuk ditempatkan pada area/ wahana yang beresiko tinggi;
20. Senantiasa mengingatkan kepada petugas dan wisatawan untuk menjaga keselamatan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Setia Rahendra, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196601271986071001

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (Sebagai Laporan);
2. Kapolresta Banyumas;
3. Dandim 0701/Banyumas;
4. Sekda Kab. Banyumas;
5. Asekbang Setda Kab. Banyumas;
6. Kepala Laksana BPBD Kab. Banyumas;
7. Kepala Satpol PP Kab. Banyumas;
8. Camat di Kab. Banyumas;
9. Arsip.